



PUTUSAN

Nomor 1/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **STEFANUS EDISON alias EMON;**
2. Tempat lahir : Ojang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : KP. Ojang, Rt/Rw, 004/002, Desa Mekendetung, Kec. Kangae, Kab. Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tingi Kupang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Laurensius S. Welling, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Kantor Advokat / Penasihat Hukum Laurensius S. Welling, S.H., & Rekan yang beralamat di Jln Moan Subuh RT 02, Dusun Nara I, Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 64/SK.PID/10/2023/PN Mme, tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Pelibaler RT.001 RW.001 Desa Pelibaler, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita berawal saat FERDINANDUS SIMON Alias FERDI (dalam pencarian orang) mendatangi rumah Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN yang beralamat di Baomekot RT.002 RW.001 Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka sesampainya disana FERDINANDUS SIMON Alias FERDI langsung bertemu dengan Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN, kemudian FERDINANDUS SIMON Alias FERDI mengatakan “saya ada sarung tenun yang habis saya curi bersama FIRMINUS EDISON Alias SON (dalam pencarian orang) di pasar Alok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar, kau jual ini sarung dan kalau sarung laku terjual kau dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”. Kemudian mendengar penyampaian tersebut lalu Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN yang telah mengenal dan mengetahui Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON yang sehari-harinya juga sebagai penjual sarung tenun kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON yang beralamat di Ojang, RT.004 RW.002 Desa Mekendetung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, sesampainya disana Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN bertemu dengan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan mengatakan “ada yang mau jual sarung tenun jumlahnya banyak” lalu dijawab oleh Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON “besok saya siapkan uang nya dulu baru kita sama-sama menemui penjual tersebut”.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON menggunakan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



sepeda motor pergi kerumah Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN yang beralamat di Baomekot RT.002 RW.001 Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka, sesampainya disana Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON membonceng Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN untuk bersama-sama pergi menuju kerumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI kemudian saat diperjalan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON berhenti di pinggir jalan, lalu menelepon Adik kandungnya yaitu Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG untuk mengantarkan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK milik Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG ke rumah mertuanya di Wualadu Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, selanjutnya Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON bersama Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menuju kerumah mertuanya tersebut lalu sesampainya disana dan menunggu kemudian Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG datang dengan membawa Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK, selanjutnya Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK tersebut sedangkan Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG pulang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh STEFANUS EDISON Alias EMON.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON bersama Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK langsung menuju kerumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI Pelibaler RT.001 RW.001 Desa Pelibaler, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka lalu sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN tiba dirumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dan pada saat itu langsung duduk bersama di ruang tamu rumah, kemudian FERDINANDUS SIMON Alias FERDI masuk kedalam kamar lalu mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi sarung tenun lalu membawanya ke ruang tamu kemudian sarung-sarung tenun tersebut dikeluarkan oleh FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dari karung-karungnya dan meminta Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON untuk menghitung sarung-sarung tenun tersebut, lalu setelah dihitung oleh Terdakwa dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) lembar sarung tenun kemudian antara Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS SIMON Alias FERDI melakukan kesepakatan harga yaitu dicapai kesepakatan harga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dimana sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 02 Maret 2023, setelah itu sarung-sarung tenun tersebut dibawa oleh Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK sekaligus langsung pulang bersama Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN.

- Bahwa setelah Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON sampai di rumahnya kemudian merapikan sarung-sarung tenun tersebut lalu keesokan harinya mulai menjual sarung-sarung tenun tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2023 Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON mendatangi rumah Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN dan mengajak Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN kerumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dengan tujuan untuk membayarkan sisa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu sesampainya di rumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI, Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada FERDINANDUS SIMON Alias EMON sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN;
- Bahwa Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON yang membeli sarung-sarung tenun dari FERDINANDUS SIMON Alias FERDI yang diambil oleh FERDINANDUS SIMON Alias FERDI di pasar alok tanpa sepengetahuan pemilik sarung-sarung tenun tersebut dan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON telah mengetahui bahwa sarung-sarung tenun tersebut merupakan barang yang tidak jelas asal-usul pemiliknya namun Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON tetap membeli sarung-sarung tersebut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana sarung-sarung tenun tersebut sebagian telah berhasil dijual oleh Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dengan mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sarung-sarung tenun yang masih belum dijual sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar sarung lagi;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi MARIANUS NONG BABA telah kehilangan sarung-sarung tenun di kios miliknya yang beralamat di

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Alok sehingga Saksi MARIANUS NONG BABA membuat laporan polisi dengan nomor : LP/B/35/II/2023/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NTT kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi AGUSTINUS BRYANTO NURAK bersama tim buru sergap dari Polres Sikka melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait laporan tersebut sehingga dari informasi yang didapat berhasil mengamankan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON setelah dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON mengakui bahwa telah membeli sarung tenun dari FERDINANDUS SIMON Alias FERDI yang didapat dari hasil curian di pasar Alok;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP -----

ATAU :

KEDUA

--- Bahwa ia Terdakwa **STEFANUS EDISON Alias EMON** pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama di atas ***“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita berawal saat FERDINANDUS SIMON Alias FERDI (dalam pencarian orang) mendatangi rumah Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN yang beralamat di Baomekot RT.002 RW.001 Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka sesampainya disana FERDINANDUS SIMON Alias FERDI langsung bertemu dengan Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN, kemudian FERDINANDUS SIMON Alias FERDI mengatakan *“saya ada sarung tenun yang habis saya curi bersama FIRMINUS EDISON Alias SON (dalam pencarian orang) di pasar Alok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar, kau jual ini sarung dan kalau sarung laku terjual kau dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”*. Kemudian mendengar penyampaian tersebut lalu Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN yang telah mengenal dan mengetahui Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON yang sehari-harinya juga sebagai penjual sarung tenun kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON yang beralamat di Ojang, RT.004 RW.002 Desa Mekendetung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, sesampainya disana Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN bertemu

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



dengan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan mengatakan “ada yang mau jual sarung tenun jumlahnya banyak” lalu dijawab oleh Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON “besok saya siapkan uangnya dulu baru kita sama-sama menemui penjual tersebut”.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN yang beralamat di Baomekot RT.002 RW.001 Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka, sesampainya disana Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON membonceng Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN untuk bersama-sama pergi menuju ke rumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI kemudian saat diperjalan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON berhenti di pinggir jalan, lalu menelepon Adik kandungnya yaitu Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG untuk mengantarkan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK milik Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG ke rumah mertuanya di Wualadu Desa Kloangpopot Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka, selanjutnya Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON bersama Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menuju ke rumah mertuanya tersebut lalu sesampainya disana dan menunggu kemudian Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG datang dengan membawa Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK, selanjutnya Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK tersebut sedangkan Saksi OKTAVIANUS MOA EDENG pulang menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh STEFANUS EDISON Alias EMON;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON bersama Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK langsung menuju ke rumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI Pelibaler RT.001 RW.001 Desa Pelibaler, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka lalu sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN tiba di rumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dan pada saat itu langsung duduk bersama di ruang tamu rumah, kemudian FERDINANDUS SIMON Alias FERDI masuk ke dalam kamar lalu mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi sarung



tenun lalu membawanya ke ruang tamu kemudian sarung-sarung tenun tersebut dikeluarkan oleh FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dari karung-karungnya dan meminta Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON untuk menghitung sarung-sarung tenun tersebut, lalu setelah dihitung oleh Terdakwa dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) lembar sarung tenun kemudian antara Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dan FERDINANDUS SIMON Alias FERDI melakukan kesepakatan harga yaitu dicapai kesepakatan harga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dimana sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 02 Maret 2023, setelah itu sarung-sarung tenun tersebut dibawa oleh Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK sekaligus langsung pulang bersama Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN.

- Bahwa setelah Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON sampai di rumahnya kemudian merapikan sarung-sarung tenun tersebut lalu keesokan harinya mulai menjual sarung-sarung tenun tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2023 Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON mendatangi rumah Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN dan mengajak Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN kerumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI dengan tujuan untuk membayarkan sisa uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setelah itu sesampainya di rumah FERDINANDUS SIMON Alias FERDI, Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada FERDINANDUS SIMON Alias EMON sedangkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi KAROLUS KONSALIS FIANI Alias PIN;
- Bahwa Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON yang membeli sarung-sarung tenun dari FERDINANDUS SIMON Alias FERDI yang diambil oleh FERDINANDUS SIMON Alias FERDI di pasar alok tanpa sepengetahuan pemilik sarung-sarung tenun tersebut dan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON telah mengetahui bahwa sarung-sarung tenun tersebut merupakan barang yang tidak jelas asal-usul pemiliknya namun Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON tetap membeli sarung-sarung tersebut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana sarung-sarung

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



tenun tersebut sebagian telah berhasil dijual oleh Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON dengan mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sarung-sarung tenun yang masih belum dijual sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar sarung lagi;

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi MARIANUS NONG BABA telah kehilangan sarung-sarung tenun di kios miliknya yang beralamat di Pasar Alok sehingga Saksi MARIANUS NONG BABA membuat laporan polisi dengan nomor : LP/B/35/II/2023/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NTT kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi AGUSTINUS BRYANTO NURAK bersama tim buru sergap dari Polres Sikka melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terkait laporan tersebut sehingga dari informasi yang didapat berhasil mengamankan Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON setelah dilakukan pengembangan bahwa Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON mengakui bahwa telah membeli sarung tenun dari FERDINANDUS SIMON Alias FERDI yang didapat dari hasil curian di pasar Alok;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP. -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PID/2024/PT KPG tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID/2024/PT KPG, tanggal 04 Januari 2024 tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara: PDM-71/N.3.15.3/Ehoh.2/09/2012 Tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS EDISON alias EMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFANUS EDISON alias EMON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK),
Nomor Registrasi EB 8544 BK an Maria Yulianti jenis model Pick Up;
- 1 (satu) unit mobil Gran Max Pick Up warna putih dengan Nomor
Polisi EB 8544 BK;

Dikembalikan kepada Saudari Maria Yulianti melalui Saksi Oktavianus Moa Edeng;

- 42 (empat puluh dua) lembar sarung dikembalikan kepada Saksi
Marianus Nong Baba;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mme, tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS EDISON alias EMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi EB 8544 BK an. Maria Yulianti jenis model Pick Up;
 - 1 (satu) unit mobil Gran Max Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8544 BK;

Dikembalikan kepada Saudari Maria Yulianti melalui Saksi Oktavianus Moa Edeng;

- 42 (empat puluh dua) lembar sarung dikembalikan kepada Saksi Marianus Nong Baba;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 29/Akta.Pid/2023/PN Mme, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan Nomor 82/SK.PID/12/2023/PN Mme dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mme, tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 dan membaca Memori Banding tanggal 18 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Tersangka Stefanus Edison adalah Penadah, namun harus dilihat apakah dari Peristiwa ini sebagai penadah terdakwa mendapat keuntungan yang besar ? dan apakah Perbuatan Terdakwa dikategori orang yang setiap hari pekerjaannya sebagai penadah ? dan apakah perbuatan penadah sudah separah yang meresahkan warga kabupaten Sikka? Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang :

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Fakta persidangan barang bukti berupa 42 sarung yang ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere di perlihatkan oleh Saksi A De Carge dan saksi A De Carge **Theresia Densi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kain lipa (sarung laki-laki) kalau dijual harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) – Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalau dijual lagi keuntungannya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) – Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); bukti ini diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa untuk bukti sarung lain ada yang sudah dijahit dan ada yang sudah terpotong dan menurut saksi kalau sudah dijahit dan sudah terpotong kami/saksi tidak berani beli karena pasti tidak akan laku dan itu tidak bisa dijual, bahwa yang bisa dijual itu masih berupa lembaran sarung dan belum digunting atau dijahit.
- Bahwa yang diperlihatkan ini berupa sarung -sarung harga berkisar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) – Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). bahwa barang bukti berupa sarung yang diperlihatkan di depan persidangan **TIDAK ADA** Motif Rusa atau Motif Merak yang harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) – Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa menurut saksi sulit untuk didapat dan diperjual belikan karena sarung motif merak dan motif rusa untuk urusan adat tertentu baru ada yang cari, karena sekarang ini motif merak dan motif rusa jarang didapat.
- Bahwa sarung yang dijual oleh terdakwa 57 lembar sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada saat mengambil dari Para Pencuri, Terdakwa membayar kepada Para Pencuri sarung Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga keuntungan yang didapat oleh tersangka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian apa yang didapat oleh Terdakwa adalah Penderitaan. Bahwa oleh karena Tersangka tidak mendapatkan keuntungan yang banyak oleh karena bukti 42 sarung tidak mungkin akan laku terjual akibat dari sudah terpotong, sudah dijahit dan harganya tidak mahal karen di kabupaten sikka ada musiman mahal dan murah harga sarung. Bahwa antara bulan Januari sampai bulan Mei harga murah kalau dijual sedangkan di bulan-bulan lain harganya mahal kalau dijual. Dengan demikian terdakwa sebagai penadah dalam bisnis jual sarung dari hasil curian ini tidak mendapatkan keuntungan yang banyak.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kasus ini tersangka Stefanus Edison sebagai Penadah tetapi terdakwa bukan orang yang setiap hari melakukan penadahan, bahwa baru kali ini terdakwa mengalami masalah dan terjebak karena ditipu dan menjadi korban, bahwa 95 lembar sarung yang di beli dari orang yang ternyata sarung hasil curian, Sebagai tersangka dalam kasus ini sebagai manusia telah menjadi korban dalam peristiwa ini karena sarung – sarung tersebut sudah tidak utuh dan sebagian sudah dijahit sehingga tidak dapat untuk dijual . Dengan demikian mohon pertimbangan kembali dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara a quo tidak melihat secara cermat kronologis peristiwa awal kasus Penadahan yang terjadi namun lebih menitikberatkan pada emosional hakim yang mencari alasan bahwa dari hasil Penadahan ini terdakwa mendapat keuntungan sangat besar, padahal dalam fakta persidangan telah jelas dari bukti 42 lembar sarung sebagian dari sarung sarung tersebut sudah tidak utuh dengan potongan ukuran 50 cm dan disamping itu juga ada yang telah dijahit sehingga sarung – sarung tersebut tidak dapat dijual.bahwa harga sarung dalam peristiwa penadahan ini yang paling mahal Rp.250.000,- itupun tidak banyak. Dengan demikian Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan kembali.

c. bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan Pidannya, Namun perlu dipertimbangkan kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perbuatan terdakwa sebagai penadah benar, namun terdakwa juga sebagai korban yang tidak mendapatkan keuntungan banyak dari jual sarung dibeli dari para komplotan pencuri dan terdakwa telah ditipu oleh para komplotan pencuri yang sekarang ini status PO. Bahwa hal yang paling fatal adalah kenapa para komplotan tidak ditahan padahal sebelumnya diperiksa bersamaan dengan terdakwa kemudian wajib lapor dan dibiarkan selama 6 bulan kemudian yang ditahan dan di proses, dengan demikian kian Pembanding menduga ada konspirasi jahat untuk menghilangkan jejak langkah para komplotan pencuri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 60/Pid.B/2023/PN.Mme tanggal 14 Desember 2023 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri yaitu memberi hukuman kepada Terdakwa Stefanus Edison dengan **SERINGAN-RINGANNYA**. Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa keterangan dari Saksi A De Charge atas nama Theresia Densi yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan sudah tentu akan memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa.

masing-masing pedagang sarung harganya tidak tentu sama tergantung dari motif dan bahan pewarnaannya sementara kain sarung yang sudah dijahit atau yang sudah terpotong tentunya masih laku terjual dikarenakan ada juga pembeli sarung yang membeli sarung yang siap untuk digunakan atau langsung dipakai sehingga sarung yang sudah terjahit masih tetap laku di pasaran. Demikian pula harga sarung yang diperlihatkan dalam persidangan harganya tentu berbeda antara satu pedagang sarung dengan pedagang sarung lainnya sehingga keterangan Saksi A De Charge tersebut yang menerangkan bahwa barang bukti sarung yang di perlihatkan di persidangan yang harganya berkisar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah merupakan suatu harga yang konstan/tetap bagi para pedagang sarung lainnya;

Bahwa memang benar dalam persidangan barang bukti sarung yang diperlihatkan dalam persidangan tidak ada motif rusa atau motif merak.

Bahwa berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa yang tidak banyak yakni sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari hasil menjual sarung curian tersebut bukanlah menjadi suatu alasan untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa sementara berkaitan dengan Terdakwa Stefanus Edison yang baru pertama kali berperan sebagai Penadah dalam perkara ini bukanlah karena terjebak dan ditipu atau menjadi Korban dikarenakan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam Persidangan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



sejak awal mengetahui jika sarung yang dibelinya tersebut berasal dari kejahatan Tindak Pidana Pencurian.

b. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah secara cermat dan lengkap melihat kronologis peristiwa tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti serta ditambah dengan keyakinan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penadahan tanpa didasari pada perasaan emosional dari Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari hasil Penadahan tersebut.

c. Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui telah melakukan tindak pidana Penadahan sementara berkaitan dengan Terdakwa sebagai Korban yang tidak mendapatkan keuntungan banyak dari penjualan sarung hasil curian haruslah dikesampingkan dikarenakan Terdakwa sejak awal sudah mengetahui jika sarung yang dibelinya tersebut berasal dari tindak pidana pencurian, dan oleh karena itu Terdakwa bukanlah sebagai korban sementara berkaitan dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli sarung tersebut bukanlah menjadi suatu alasan pembenar untuk meringankan hukuman dari Terdakwa.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang

Sidang yang kami muliakan

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa/Pembanding beserta alasan - alasannya untuk seluruhnya.
2. Menerima untuk seluruhnya alasan - alasan/tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang termuat di dalam Kontra Memori Banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 60/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan saksama pertimbangan hukum dan Pemidanaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere sebagaimana yang tertuang di dalam Putusannya Nomor : 60/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara atas nama Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON maka kami selaku Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere beserta Pemidanaannya dengan alasan bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 12.30 Wita, bertempat Pelibaler, RT.001/RW.001 Desa Pelibaler, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa Stefanus Edison Alias Emon.

Bahwa tindak pidana Penadahan berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita berawal saat FERDINANDUS SIMON Alias FERDI (dalam pencarian orang) mendatangi rumah Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin yang beralamat di Baomekot RT.002 RW.001 Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka sesampainya disana Ferdinandus Simon Alias Ferdi langsung bertemu dengan Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin, kemudian Ferdinandus Simon Alias Ferdi mengatakan "saya ada sarung tenun yang habis saya curi bersama Firminus Edison Alias Son (dalam pencarian orang) di pasar Alok sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar, kau jual ini sarung dan kalau sarung laku terjual kau dapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)". Kemudian mendengar penyampaian tersebut lalu Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin yang telah mengenal dan mengetahui Terdakwa yang sehari-harinya juga sebagai penjual sarung tenun kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ojang, RT.004 RW.002 Desa Mekendetung Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka, sesampainya disana Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "ada yang mau jual sarung tenun jumlahnya banyak" lalu dijawab oleh Terdakwa "besok saya siapkan uang nya dulu baru kita sama-sama menemui penjual tersebut".

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin di rumahnya yang beralamat di Baomekot RT.002 RW.001 Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka, dengan menggunakan Mobil Pick Up Gran Max berwarna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK) EB 8544 BK selanjutnya menuju kerumah Ferdinandus Simon Alias Ferdi Pelibaler RT.001 RW.001 Desa Pelibaler, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka lalu sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa dan Saksi Karolus Konsalis Fiani Alias Pin tiba di rumah Ferdinandus Simon Alias Ferdi dan pada saat itu langsung duduk bersama di ruang tamu rumah, kemudian Ferdinandus Simon Alias Ferdi masuk ke dalam kamar lalu mengambil 3 (tiga) buah karung yang berisi sarung tenun lalu membawanya ke ruang tamu kemudian sarung-sarung tenun tersebut dikeluarkan oleh Ferdinandus Simon Alias Ferdi dari karung-karungnya dan meminta Terdakwa untuk menghitung sarung-sarung tenun tersebut, lalu setelah dihitung oleh Terdakwa dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) lembar sarung tenun kemudian antara Terdakwa dan Ferdinandus Simon Alias Ferdi melakukan kesepakatan harga yaitu dicapai kesepakatan harga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun Terdakwa membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada Ferdinandus Simon Alias Ferdi dimana sisanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dibayar pada tanggal 02 Maret 2023, setelah itu sarung-sarung tenun tersebut dibawa oleh Terdakwa. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya kemudian merapikan sarung-sarung tenun tersebut lalu keesokan harinya mulai menjual sarung-sarung tenun tersebut.

Bahwa Terdakwa yang membeli sarung-sarung tenun dari Ferdinandus Simon Alias Ferdi yang diambil oleh Ferdinandus Simon Alias Ferdi di pasar alok tanpa sepengetahuan pemilik sarung-sarung tenun tersebut dan Terdakwa telah mengetahui bahwa sarung-sarung tenun tersebut merupakan barang yang tidak jelas asal-usul kepemilikannya namun Terdakwa tetap membeli sarung-sarung tersebut dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana sarung-sarung tenun tersebut sebagian telah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan mendapat uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sarung-sarung tenun yang masih belum dijual sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar sarung lagi.



Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi.

2. Bahwa oleh karena kami Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere beserta Pemidanaannya maka putusan tersebut patutlah untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Banding kami beserta alasan-alasannya sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas serta menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Maumere, Nomor : 60/Pid.B/2023/PN Mme, tanggal 14 Desember 2023, atas nama Terdakwa STEFANUS EDISON Alias EMON atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mme, tanggal 14 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut lebih berat dari tuntutan pidana Penuntut Umum selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup memberikan pertimbangan tentang alasannya memperberat pidana Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa, menurut Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela dan merugikan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



orang lain, dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, namun antara tuntutan dan putusan terdapat disparitas yang tajam;

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding dengan memori banding yang pada pokoknya bahwa memang benar Terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tetapi keuntungan yang didapat Terdakwa dari perbuatan tersebut sangat kecil dan Terdakwa tidak setiap hari melakukan kegiatan penadahan serta Terdakwa hanya sebagai korban penipuan komplotan pencuri, untuk itu dimohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa dengan adanya banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan banding dan di dalam memori banding serta kontra memori bandingnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum serta pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan bahwa Terdakwa tidak banyak memperoleh untung dari tindak pidana penadahan tersebut bukan alasan untuk meringankan pidana Terdakwa, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan yaitu barang bukti sebagian kembali kepada saksi korban, Terdakwa baru pertama kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan, dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan yang besar atas perbuatannya tersebut, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menilai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang akan mengabulkan permohonan Penasihat Hukum yang diajukan melalui memori bandingnya untuk lebih meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar memenuhi rasa keadilan baik kepada Saksi Korban, Masyarakat dan Terdakwa, dengan demikian permohonan Penuntut Umum agar mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai lama pidananya haruslah ditolak, karena bila dikabulkan mengakibatkan Penuntut Umum tidak konsisten dengan tuntutan pidananya, maka dari itu lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama akan diubah dan disamakan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam menderitakan Terdakwa dan keluarganya, tetapi merupakan wadah untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan diharapkan nantinya dikemudian hari tidak mengulangi lagi melakukan tindak pidana, dan menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, masa pidana selama 1

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



(satu) tahun dan 6 (enam) bulan merupakan waktu yang cukup untuk melakukan bimbingan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kepada Terdakwa mengingat tindak pidana dan besarnya akibat yang telah ditimbulkannya dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa STEFANUS EDISON alias EMON tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 60/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS EDISON alias EMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PID/2024/PT KPG.



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor Registrasi EB 8544 BK an. Maria Yulianti jenis model Pick Up;
- 1 (satu) unit mobil Gran Max Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi EB 8544 BK;

Dikembalikan kepada Saudari Maria Yulianti melalui Saksi Oktavianus Moa Edeng;

- 42 (empat puluh dua) lembar sarung dikembalikan kepada Saksi Marianus Nong Baba;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh I KETUT TIRTA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H.,M.H. dan TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta SEGA HENDRICUS, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

TTD

TJONDRO WIWOHO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS
TTD

I KETUT TIRTA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

SEGA HENDRICUS, S.H.